

**NAMA** : AFIFAH ROSIANA  
**NIM** : 2110101025  
**KELAS** : A



**UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA**  
**UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022**

Mata Kuliah	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	Program Studi	Kebidanan Program Sarjana dan Profesi
Kelas	A dan B	Dosen Penguji	Nurul Soimah .S.ST., MH.
semester	II (Dua)	Waktu	Jumat, 29 Juli 2022

**SOAL TAKE HOME**

**Petunjuk:**

1. Takehome dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Takehome diunggah ke elearning paling lambat Ahad, 31 Juli 2022.

**Kasus 1**

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

### **Jawaban:**

1. Kasus di atas termasuk ke dalam kategori masalah etik. Sebagaimana halnya kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat “*Seorang bidan dalam menjalankan tugasnya menjalankan tugasnya selalu mendahulukan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan kemampuan yang dimilikinya*” dan kewajiban bidan terhadap tugasnya “*Memberikan sebuah pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil suatu keputusan dalam tugasnya termasuk keputusan mengadakan konsultasi atau rujukan*”. Namun bidan tersebut tidak menjalankannya dengan baik.
2. Dalam kasus ini, bisa saja bidan tersebut mendapatkan sanksi yakni izin praktik bidan tersebut dicabut karena ia telah menyalahi kode etik profesi kebidanan.
3. Sebagaimana bidan adalah seorang tenaga kesehatan maka patutlah bahwa bidan termasuk juga bidan praktik mandiri berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelayanan kebidanan. Pasal 75 yang berbunyi: tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun sama halnya dengan bidan, pasien juga berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dalam Pasal 77 UU Tenaga Kesehatan menentukan bahwa setiap penerima pelayanan kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila bidan tersebut benar-benar sakit dan kondisinya tidak memungkinkan untuk memberikan pelayanan maka seharusnya bidan tersebut merujuk pasien ke Rumah Sakit dengan meminta bantuan warga sekitar. Sehingga pasien dapat tertolong karena mendapatkan penanganan yang tepat dan bayi yang dilahirkan bisa selamat.
5. Pada kasus ini dapat diketahui bahwa bayi yang dilahirkan pasien tersebut masuk ke dalam kategori bayi lahir dengan berat badan rendah karena kurang dari 2.500 gram. Apabila bidan tersebut memberikan penanganan yang tepat sesuai standar pelayanan terhadap bayi pasien, maka bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum jika keluarga pasien hendak menuntut bidan sebagaimana dalam pasal dalam UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan selanjutnya disebut (UU Tenaga Kesehatan) Pasal 57 dan 75 telah dijelaskan, dalam Pasal 57 yang berbunyi: “tenaga dalam

menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional.” Begitupun dalam Permenkes Izin dan Praktik Bidan Pasal 19 dikatakan juga bahwa “dalam melaksanakan praktik/kerja, bidan mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik/kerja sepanjang sesuai dengan standar.”. Namun apabila bidan tersebut tidak memberikan penanganan sesuai standar maka bidan tersebut mendapatkan sanksi atau hukum pidana sesuai Pasal 361 KUHP, karena kelalaian dalam melakukan jabatan atau pekerjaan (misalnya: dokter, bidan, apoteker, sopir, masinis dan lain-lain) apabila melalaikan peraturan-peraturan pekerjaannya hingga mengakibatkan mati atau luka berat, maka mendapat hukuman yang lebih berat pula. Pasal 361 KUHP menjelaskan jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan jabatan atau pencaharian, maka pidana ditambah dengan sepertiga, dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintah supaya putusannya diumumkan.

## Daftar Pustaka

Sumbung, R. F. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Bidan Praktik Mandiri Dalam Menjalankan Praktik Kebidanan. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 64-72.

RESMI, Kode Etik Bidan Indonesia (IBI), Terbaru! (2021, 11). Dinas.id. <https://dinas.id/kode-etik-bidan/> ,diakses pada 30 Juli 2022 pukul 12.48 WIB

Syarief A. 2016. *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH BIDAN*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Palembang.